



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2011 NOMOR 22

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 22 TAHUN 2011

### TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KERINCI,

**Menimbang :**

- a. bahwa retribusi jasa umum adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu adanya penyesuaian atas retribusi jasa umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 13);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KERINCI**  
**dan**  
**BUPATI KERINCI**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Kerinci.

7. Unit Kerja adalah Perangkat Pemerintah daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Badan/Lembaga Lainnya dan Kantor.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kerinci dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
10. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
12. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/Badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan perizinan dan pelayanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
16. Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
17. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan tinggal rawat inap menempati tempat tidur di Puskesmas Rawat Inap (Perawatan) atau Rumah Sakit.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
20. Unit Pelayanan sarana Kesehatan Pemerintah daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yaitu antara lain :
  - a. Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat);
  - b. Puskesmas Pembantu;
  - c. Puskesmas Keliling;
  - d. Rumah Bersalin;
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - f. Laboratorium Kesehatan Daerah.

21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap.
22. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas.
23. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
24. Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah Rumah Bersalin yang melayani pertolongan persalinan serta perawatannya dengan menginap termasuk bayinya.
25. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
26. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk jenis penyakit tertentu atau berdasarkan disiplin ilmu tertentu.
27. Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci adalah salah satu instansi pemerintah yang menangani urusan bidang kesehatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci.
28. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci yang membawahi seluruh jajaran kesehatan yang ada di Kabupaten Kerinci.
29. Surat Ijin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medik yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.

30. Surat Ijin Praktek Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta PPDS dan PPDGS yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
31. Surat Ijin Kerja (SIK) Perawat adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk melakukan praktek keperawatan di sarana pelayanan kesehatan.
32. Surat Ijin Praktek Perawat (SIPP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat untuk menjalankan Praktek Perawat Perorangan/berkelompok.
33. Surat Ijin Kerja (SIK) Perawat Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Perawat Gigi untuk melakukan pelayanan keperawatan kesehatan gigi dan mulut di sarana pelayanan kesehatan.
34. Surat Ijin Operasional Rumah Sakit adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada pengelola Rumah Sakit sebagai bukti sah rumah sakit melakukan kegiatan secara operasional.
35. Surat Ijin Kerja (SIK) Bidan adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk melakukan praktek kebidanan di sarana pelayanan kesehatan.
36. Surat Ijin Praktek Bidan (SIPB) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan untuk menjalankan Praktek Bidan Perorangan/berkelompok.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten Kerinci yang mengatur dan menetapkan besaran tarif Restribusi Perizinan Bidang Kesehatan.

38. Restribusi Perizinan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut restribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengurusan perizinan bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, yang meliputi pengurusan izin praktik swasta perorangan atau badan, pengurusan rekomendasi kesehatan guna melengkapi pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Perizinan Pariwisata pada Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Umum Industri (TUI), Tempat Penjualan makanan/Minuman (TPM), Tempat Penyimpanan Penedaran Pestisida (TPP Pestisida), dan lain-lain.
39. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Kerinci.
40. Praktik Perorangan adalah tindakan mandiri profesional kesehatan perorangan melalui pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, klien atau masyarakat sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya dalam menangani kondisi rentang sehat dan sakit, sepanjang daur kehidupan.
41. Praktik Kolektif/Badan adalah tindakan mandiri profesional kesehatan melalui kerjasama bersifat kolaboratif dengan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, klien atau masyarakat sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya dalam menangani kondisi rentang sehat dan sakit, sepanjang daur kehidupan.
42. Rekomendasi Kesehatan adalah pemberian surat keterangan dari Kepala Instansi Kesehatan kepada klien, pengusaha atau badan usaha dalam rangka pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Perizinan Pariwisata, sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya dalam penentuan memenuhi persyaratan tidaknya kondisi kesehatan lingkungan TTU, TUI, TPM, TPP Pestisida, dan lain-lain.
43. Tempat-Tempat Umum (TTU) adalah suatu tempat yang dilengkapi sarana dan prasarana, dimana manusia berkumpul, bertransaksi dan bersosialisasi dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

44. Tempat Umum Industri (TUI) adalah suatu tempat yang dilengkapi sarana dan prasarana, dimana manusia berkumpul untuk bekerja dalam membuat dan menghasilkan produk barang dan jasa tertentu yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat.
45. Tempat Penjualan Makanan dan Minuman (TPM) adalah suatu tempat yang dilengkapi sarana dan prasarana penyimpanan, pengolahan, penjualan dan penghidangan/penyajian makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat.
46. Tempat Penyimpanan Pengedaran/Penjualan Pestisida (TPP Pestisida) adalah suatu tempat yang dilengkapi sarana dan prasarana dalam menyimpan dan menjualkan produk barang-barang bahan pembasmi hama pertanian kepada konsumen, petani atau masyarakat.
47. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat.
48. Toko Obat (Depot Obat) adalah toko yang dimiliki orang atau badan untuk menjual Obat-obat Bebas dan Obat-obat Bebas Terbatas (Daftar W) secara eceran di tempat tertentu.
49. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
50. Klinik adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - a. Klinik 24 jam adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan dasar secara rawat jalan selama 24 jam, yang dipimpin oleh seorang dokter.
  - b. Klinik Bersalin adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, tempat pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
  - c. Poliklinik adalah tempat memberikan pelayanan kesehatan (medik dasar) secara rawat jalan dengan jadwal tertentu.

51. Tukang Gigi adalah mereka yang melakukan pembuatan dan pemasangan gigi buatan dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi namun hanya pengetahuan ododidak dan pengalaman semata serta diperlukan izin untuk melakukan pekerjaannya.
52. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
53. Pusat Kesehatan masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bidang kesehatan di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, sebagai tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, dan kuratif/pengobatan rawat jalan kepada masyarakat, sedangkan Puskesmas yang diperlengkapi dengan rawat inap/perawatan dapat melayani kesehatan masyarakat rawat jalan maupun rawat inap.
54. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas yang bertugas di garis depan pelayanan kesehatan pada wilayah Kecamatan yang membawahi jajaran Puskesmas dan seluruh jajaran di bawah wilayah kerja Puskesmas.
55. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah UPTD bidang kesehatan di bawah Instansi Kesehatan Kabupaten Kerinci, sebagai tempat untuk menangani pemeriksaan laboratorium kesehatan rujukan terintegrasi di tingkat Kabupaten Kerinci sebagai sarana kesehatan yang melaksanakan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.

56. Kepala Labkesda adalah Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kerinci yang membawahi seluruh staf Labkesda dalam menjalankan operasional pemeriksaan laboratorium kesehatan klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat.
57. Laboratorium kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
58. Laboratorium kesehatan swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
59. Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
60. Laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.

61. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan pemeriksaan diagnosa baik dengan metode pemeriksaan laboratorium sederhana, sedang maupun canggih yang merupakan bagian kegiatan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan melalui pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan oleh tenaga analis kesehatan, analis farmasi, sanitarian dan paramedis lainnya yang disesuaikan dengan bidang jenis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan yang terdiri dari Pemeriksaan Fisika, Kimia, Bakteriologi Parasitologi, Kimia Klinik, Mikrobiologi, Hematologi, Serologi, Urine, Toksikologi, Napza (dopping) dan Imunologi.
62. Pelayanan Pemeriksaan Serologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan penyakit imun (penurunan kekebalan tubuh).
63. Pelayanan Pemeriksaan Bakteriologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai kuman penyakit.
64. Pelayanan Pemeriksaan Parasitologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit parasit.
65. Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium kimia yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan dalam tubuh manusia.
66. Pelayanan Pemeriksaan Hematologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan pada tubuh manusia.
67. Pelayanan Pemeriksaan Urinalisa adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan dalam (urin) air seni manusia.

68. Pelayanan Pemeriksaan Bahan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif dan Dopping (Napza) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai bahan/zat narkotika penggunaan obat-obatan terlarang termasuk obat-obatan jenis psikotropika, penggunaan zat adiktif lainnya dan jenis obat-obatan dopping yang dapat mengakibatkan ketergantungan ataupun kecanduan zat-zat tersebut sehingga dapat merusak tubuh dan gangguan syaraf manusia bahkan dapat menyebabkan kematian.
69. Pelayanan Pemeriksaan Toksikologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai zat racun dalam tubuh manusia (spesimen manusia).
70. Pelayanan Pemeriksaan Kimia Lingkungan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai zat yang berada di lingkungan, baik pada zat air, padatan, tanah, udara dan bahan lainnya.
71. Jenis Metode Pemeriksaan adalah berbagai jenis metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium secara sederhana, sedang dan canggih.
72. Metode Pemeriksaan Sederhana adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang banyak menggunakan sistem manual.
73. Metode Pemeriksaan Sedang adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang tingkat metode pemeriksaannya lebih tinggi lagi daripada metode pemeriksaan sederhana.
74. Metode Pemeriksaan Canggih adalah metode pemeriksaan laboratorium kesehatan yang dilakukan dengan menggunakan alat laboratorium yang tingkat metode pemeriksaannya lebih tinggi lagi daripada metode pemeriksaan sedang.

75. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa pelayanan kesehatan dengan segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan, rawat inap maupun pelayanan rawat darurat kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah dengan dipungut biaya.
76. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima Dinas Kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Puskesmas/Puskesmas Perawatan serta jaringannya, dan Labkesda atas pemakaian sarana pelayanan kesehatan, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dari pasien, perorangan pribadi, masyarakat atau badan.
77. Jasa pelayanan adalah imbalan dan pendukung operasional yang diterima pelaksana sebagai petugas pelayanan kesehatan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, perorangan pribadi, masyarakat atau badan.
78. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan/medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga Kesehatan Dokter Umum atau Dokter Gigi.
79. Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Dokter Spesialis.
80. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroaan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

81. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan mencakup jasa sarana dan jasa pelayanan bagi perorangan, masyarakat atau badan yang dilayani oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas/Puskesmas Perawatan serta jaringannya dalam Kabupaten Kerinci, dan Labkesda.
82. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
83. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Restribusi Daerah.
84. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
85. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
86. Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengurusan perizinan bidang kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci, yang meliputi pengurusan izin praktik swasta perorangan atau badan, pengurusan rekomendasi kesehatan guna melengkapi pengurusan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/Perizinan Pariwisata pada Tempat-Tempat Umum (TTU), Tempat Umum Industri (TUI), Tempat Penjualan makanan/Minuman (TPM), Tempat Penyimpanan Penedaran Pestisida (TPP Pestisida), dan lain-lain.
87. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

88. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
89. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
90. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
91. Surat setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau keempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
92. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
93. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
94. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
95. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

96. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
97. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
98. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atau jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
99. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan keluarga, usaha dan pasar sebelum diangkut ke TPA.
100. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah tempat untuk penampungan, mengelola dan memusnahkan sampah.
101. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan bahan beracun dan berbahaya.
102. Retribusi Dokumen Kependudukan adalah Pungutan Daerah Sebagai Pembayaran Atas Jasa Penerbitan Dokumen Resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai Kekuatan Hukum Sebagai Alat Bukti Autentik yang dihasilkan dari Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

103. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
104. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
105. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
106. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan.
107. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
108. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
109. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
110. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
111. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh orang pribadi atau badan.
112. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kabakaran.
113. Racun api adalah Zat yang tersimpan dalam tabung logam yang dipergunakan sebagai alat utama untuk mencegah bahaya kebakaran.

114. Hidran adalah sambungan pipa air di tepi jalan untuk keperluan pemadaman kebakaran.
115. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh petugas yang telah ditunjuk secara dinas oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan bahan kimia/busa racun api pada alat pemadam kebakaran sehingga menjamin alat pemadam kebakaran tersebut selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
116. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta yang diberikan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan.
117. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
118. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
119. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
120. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
121. Retribusi Penyedotan Kakus adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban, transportasi dan pembuangan di TPA tinja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
122. Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah Pembayaran atas penggunaan fasilitas pengolahan limbah cair yang dimiliki atau disediakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan sebagai sarana untuk mengalirkan air limbah.

123. Retribusi Tera atau Tera Ulang adalah pembayaran atas pelayanan Tera/Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
124. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perengkapannya yang belum dipakai.
125. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai-pegawai yang berwenang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
126. Alat Ukur adalah alat yang dipergunakan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
127. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
128. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai untuk ukuran masa atau penimbangan.
129. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disingkat alat-alat UTTP.
130. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya atau segel pembungkusnya.

131. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
132. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik yang lainnya.
133. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
134. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
135. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
136. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
137. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
138. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi.
139. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan Tower Based Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna Menara Bersama Telekomunikasi.

140. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
141. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
142. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.
143. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
144. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk , Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
145. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
146. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi.
147. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.

148. Menara Telekomunikasi kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
149. Rekomendasi adalah rekomendasi yang diberikan oleh SKPD di bidang teknis kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di daerah.
150. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
151. Izin gangguan (HO) Menara adalah Izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah daerah yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
152. Izin Operasional adalah izin yang memberi hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi dalam wilayah Daerah Kabupaten Kerinci.
153. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
154. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan / atau penyedia menara di atas tanah/ lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara Bersama telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
155. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
156. Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu/Bersama adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah daerah.

157. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
158. Penyedia menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
159. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
160. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
161. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk Tujuan Kepentingan dan Kemanfaatan umum serta dapat Dinikmati oleh orang Pribadi atau Badan.
162. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.
163. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
164. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
165. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

166. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
167. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
168. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
169. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum Terdiri atas :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
10. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
11. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ; dan
12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **BAB III**

## **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas jasa pelayanan kesehatan.

#### **Pasal 4**

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis serta pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran, pelayanan kesehatan pada momen tertentu yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 5**

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan.

## **Bagian Kedua**

### **Jenis-Jenis Perizinan Bidang Kesehatan**

#### **Pasal 6**

Perizinan bidang kesehatan diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

1. Perizinan Praktek swasta perorangan tenaga kesehatan, yang meliputi:
  - a. Praktek Dokter Umum;
  - b. Praktek Dokter Gigi;
  - c. Praktek Dokter Spesialis;
  - d. Praktek Dokter Gigi Spesialis;
  - e. Praktek Apoteker;
  - f. Praktek Keperawatan;
  - g. Praktek Bidan; dan
  - h. Ahli Gizi.
2. Perizinan Praktek swasta kolektif/badan, yang meliputi :
  - a. Klinik;
  - b. Klinik Bersama;
  - c. Klinik Bersalin;
  - d. Poliklinik Swasta;
  - e. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Kelas C dan D;

- f. Izin Operasional Rumah Sakit Swasta setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
- g. Fisioterapi;
- h. Radiologi;
- i. Apotek;
- j. Toko Obat;
- k. Optik;
- l. Okupasi Terapi;
- m. Laboratorium Kesehatan;
- n. Tukang Gigi;
- o. Pengobatan Tradisional; dan
- p. Salon/Salon Kecantikan.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan

- a. jasa sarana yang diberikan kepada subjek retribusi oleh Puskesmas/Puskesmas keliling/Puskesmas pembantu/balai pengobatan/tempat kesehatan lainnya/laboratorium kesehatan Daerah;
- b. jasa pelayanan kesehatan;
  - tindakan medik/penunjang medik;
  - jenis/jumlah pelayanan;
  - frekuensi pelayanan; dan
  - dan lain-lain jasa pelayanan;

## Pasal 8

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Serologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan penyakit imun (penurunan kekebalan tubuh).
- (2) Pelayanan Pemeriksaan Bakteriologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai kuman penyakit.
- (3) Pelayanan Pemeriksaan Parasitologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit parasit.
- (4) Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium kimia yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan dalam tubuh manusia.
- (5) Pelayanan Pemeriksaan Hematologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan pada tubuh manusia.
- (6) Pelayanan Pemeriksaan Urinalisa adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai penyakit dan gangguan dalam (urin) air seni manusia.
- (7) Pelayanan Pemeriksaan Bahan Narkoba, Psikotropika, Zat Adiktif dan Dopping (Napza) adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai bahan/zat narkotika penggunaan obat-obatan terlarang termasuk obat-obatan jenis psikotropika, penggunaan zat adiktif lainnya dan jenis obat-obatan dopping yang dapat mengakibatkan ketergantungan ataupun kecanduan zat-zat tersebut sehingga dapat merusak tubuh dan gangguan syaraf manusia bahkan dapat menyebabkan kematian.

- (8) Pelayanan Pemeriksaan Toksikologi adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai zat racun dalam tubuh manusia (spesimen manusia).
- (9) Pelayanan Pemeriksaan Kimia Lingkungan adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk pemeriksaan laboratorium yang berhubungan dengan berbagai zat yang berada di lingkungan, baik pada zat air, padatan, tanah, udara dan bahan lainnya.
- (10) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Khusus untuk pemeriksaan fisik dan pengobatan rawat jalan pada momen tertentu dengan obat dari *buffer stock*, tidak dikenakan biaya/pungutan (gratis).

#### **Pasal 10**

Biaya operasional untuk pemeriksaan fisik dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB IV**

## **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

#### **Pasal 11**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dipungut retribusi atas pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan.

## **Pasal 12**

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

## **Pasal 13**

- (1) Subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan dan kebersihan.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/ kebersihan diukur berdasarkan :

- a. Kawasan pengelolaan persampahan/kebersihan terdiri atas :

1. kawasan I adalah tempat yang berada di wilayah Ibu kota Kabupaten dan Kecamatan;
  2. kawasan II adalah tempat yang berada di luar wilayah Ibu kota Kabupaten dan Kecamatan;.
- b. Golongan sampah yang dihasilkan wajib retribusi adalah :
1. golongan A terdiri dari sampah yang bersumber dari pedagang ikan basah dan daging;
  2. golongan B terdiri dari sampah yang bersumber dari pedagang buah-buahan, sayur-sayuran, dan kaki lima;
  3. golongan C terdiri dari sampah yang bersumber dari perumahan/ tempat tinggal.
  4. golongan D terdiri dari sampah yang bersumber dari gudangperkayuan/usaha perabot, restoran, rumah makan/cafe, klinik bersalin, puskesmas, praktek dokter, hotel dan Percetakan;
  5. golongan E terdiri dari sampah yang bersumber dari hotel dan industri Rumah Tangga/Kecil;
  6. golongan F terdiri dari sampah yang bersumber dari pertokoan, bioskop, perkantoran; dan
  7. golongan G terdiri dari sampah yang bersumber dari tempat acara keramaian /hiburan dan tempat rekreasi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif**

##### **Pasal 15**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN**  
**KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

**Pasal 16**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipungut retribusi atas Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**Wajib Retribusi**

**Pasal 17**

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan terdiri atas :

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

**Pasal 18**

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumentasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan akta Pencatatan Sipil.

- (2) Wajib Retribusi penggantian biaya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 19**

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Dokumen Kependudukan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan, batas waktu pendaftaran, dan bentuk pelayanan penerbitan Dokumen Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Penerbitan, pencatatan, legalisasi, ralat, dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 20**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah pelayanan atas:
- a. kartu tanda penduduk;
  - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
  - c. kartu identitas kerja;
  - d. kartu penduduk sementara;
  - e. kartu identitas penduduk musiman;
  - f. kartu keluarga; dan
  - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

### **Pasal 21**

- (1) Setiap Penduduk yang mendapat Pelayanan Pencatatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib membayar Retribusi, kecuali Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi penggantian biaya Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

## **Pasal 22**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum.

## **Pasal 23**

- (1) Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 24**

- (1) Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 25**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan.

## **Bagian Ketiga**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 26**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum untuk setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. hari Biasa

1. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
2. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
3. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah); dan
5. kendaraan bermotor roda lebih dari enam sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

b. hari Besar Dan Event Tertentu

1. kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
2. kendaraan bermotor roda 3 (tiga) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
3. kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
4. kendaraan bermotor roda 6 (enam) sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah); dan
5. kendaraan bermotor roda lebih dari enam sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

## **Pasal 27**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar, dipungut retribusi atas pelayanan/ penggunaan fasilitas pasar.

## **Pasal 28**

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios dan sarana/prasarana pasar yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **Pasal 29**

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 30**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar, diukur berdasarkan:

- a. jumlah/luas areal;
- b. klasifikasi;
- c. letak/posisi lokasi; dan
- d. lama waktu pemakaian;

## **Bagian Ketiga**

### **Pasal 31**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 32**

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 33**

- (1) Objek retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mobil penumpang umum;
  - b. mobil bus;
  - c. mobil barang; dan
  - d. kereta tempelan/gandengan;

### **Pasal 34**

- (1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 35**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan atas :

- a. berat kendaraan;
- b. jenis kendaraan;
- c. biaya penggantian tanda uji berkala;
- d. penggantian buku uji berkala;
- e. denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor;
- f. penggantian tanda samping (stiker); dan
- g. numpang uji;

#### **Pasal 36**

- (1) Denda atas keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf C tidak menghapus kewajiban subjek retribusi untuk membayar retribusi terutang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 37**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

### **Bagian Keempat**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 38**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap keterlambatan pengujian kendaraan dari tanggal jatuh tempo dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari biaya uji.

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

### **Bagian Kesatu**

### **Nama Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

### **Pasal 39**

Dengan Nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

## **Pasal 40**

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

## **Pasal 41**

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 42**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis, frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 43**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

**Pasal 44**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pengantian biaya cetak peta.

**Pasal 45**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 46**

- (1) Subyek retribusi Penggantian adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi penggantian biaya cetak peta, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 47**

- (1) Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan cetak peta diukur berdasarkan :
- a. jenis peta;
  - b. warna peta;
  - c. ukuran peta;
  - d. peruntukan; dan
  - e. skala.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 48**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 49**

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi pelayanan penyedotan kakus.

## **Pasal 50**

- (1) Obyek Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus dan pembuangan tinja di TPA Tinja, yang meliputi :
  - a. Penyedotan kakus dari sumber ke TPA Tinja;
  - b. Penyediaan lokasi pembuangan pengolahan lumpur Tinja di TPA Tinja.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## **Pasal 51**

- (1) Subyek Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus dan pembuangan tinja di TPA Tinja.
- (2) **Wajib** Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 52**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan klasifikasi pelanggan dan volume tinja yang disedot dan atau yang dibuang di TPA Tinja.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 53**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

**Pasal 54**

Dengan nama Retribusi pelayanan pengolahan limbah cair dipungut retribusi pelayanan pengolahan limbah cair.

**Pasal 55**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, Bengkel, Pencucian Mobil, Restoran dan industri dalam bentuk penyediaan dan pengelolaan instalansi pengelolaan limbah cair.
- (2) Dikecualikan adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, swasta.

**Pasal 56**

- (1) Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengolahan limbah.

(2) Wajib Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 57**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan klasifikasi pelanggan dan volume limbah cair.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 58**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya Tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair didasarkan pada biaya administrasi, sarana/prasarana, petugas, perawatan dan penyusutan.

## **Bagian Keempat**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 59**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi**

**Pasal 60**

Dengan nama Retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi pelayanan tera/tera ulang.

**Pasal 61**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah :
- a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
  - b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang wajib ditera atau ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

**Pasal 62**

- (1) Subyek Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan tera ulang.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 63**

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan yang digunakan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur  
dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 64**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada biaya administrasi, sarana/prasarana, petugas, perawatan dan penyusutan.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 65**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELKOMUNIKASI**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek , Subjek dan Wajib Retribusi**

## **Pasal 66**

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **Pasal 67**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

## **Pasal 68**

- (1) Subyek Retribusi Pengendalian adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **Bagian Kedua**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

## **Pasal 69**

Tingkat penggunaan jasa ditentukan berdasarkan NJOP.

## **Bagian Ketiga**

### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

## **Pasal 70**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada biaya administrasi dan pembinaan.

**Bagian Keempat**  
**Struktur Besaran Tarif Retribusi**

**Pasal 71**

Besarnya tarif retribusi ditetapkan 2% (dua persen) setiap tahun dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi yang besarnya retribusi dikaitkan dengan Frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi tersebut.

**BAB XV**

**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 72**

Retribusi yang terutang dipungut di tempat pelayanan atau tempat lain sesuai dengan ketentuan.

**BAB XVI**

**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 73**

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.

**Pasal 74**

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XVII**

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 75**

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVIII**

### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 76**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan, kecuali dengan izin Bupati atau yang dikuasakan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Keberatan**

#### **Pasal 77**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 78**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 79**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XIX**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

## **Pasal 80**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XX**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

## **Pasal 81**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXI**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 82**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

## **BAB XXII**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 83**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXIII**

### **PEMERIKSAAN**

#### **Pasal 84**

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dilakukan oleh Bupati.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXIV**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 85**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 86**

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 87**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXVII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 88**

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau sampai dengan ditetapkannya ketentuan mengenai pengaturan masing-masing jenis retribusi jasa umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 89**

- (1) Izin prinsip dan izin lainnya yang dipersyaratkan dalam retribusi jasa umum yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Izin prinsip dan izin lainnya yang dipersyaratkan dalam retribusi jasa umum yang diterbitkan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak dipungut biaya (gratis).

**BAB XXVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 90**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 9 Seri B Nomor 5);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 11 Seri C Nomor 6);
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 8 Seri B Nomor 5);
- e. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2006 Nomor 14);
- f. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2000 Nomor 11 Seri B Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 13);
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2002 Nomor 4 Seri B Nomor 1);
- h. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 15);

- i. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 14 Seri C Nomor 9);
- j. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 9 Seri C Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 21);
- k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 13 Seri C Nomor 8);
- l. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 9);
- m. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 10); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- n. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 91**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Pasal 92**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 9 Desember 2011

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 9 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KERINCI,**

**H. DASRA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
TAHUN 2011 NOMOR 22**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN KERINCI**

**I. UMUM**

Pembangunan adalah suatu proses menuju keadaan masyarakat yang lebih baik, ditandai oleh meningkatnya kesejahteraan mencakup sisi material dan spirituil baik secara lahiriah maupun bathiniah. Untuk pencapaian tujuan tersebut dapat dilakukan apabila sumber pembiayaannya memadai dan dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut, dalam hal ini pada dasarnya Pemerintah menerapkan prinsip "uang mengikuti fungsi".

Pemerintah Kabupaten Kerinci menyadari sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutupi seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, memberikan peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, walaupun dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sesuai dengan undang-undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut retribusi kepada orang atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum tersebut. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas pelayanan jasa umum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kerinci. Adapun jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :

- a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
- c. retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil;
- d. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. retribusi Pelayanan Pasar;
- f. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- k. retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang; dan

## I. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang tidak dikenakan biaya/pungutan atas pelayanan pemeriksaan fisik dan pengobatan adalah penduduk Daerah yang dibuktikan dengan KTP atau surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan atau tanda pengenal/bukti diri lainnya yang sah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "keluarga golongan A" adalah keluarga yang jumlah anggotanya antara 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) orang. Yang dimaksud dengan "keluarga golongan B" adalah keluarga yang jumlah anggotanya 6 (enam) orang atau lebih.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Angka 1

yang dimaksud dengan "industri golongan besar" adalah industri yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 50 (lima puluh) orang.

Angka 2

yang dimaksud dengan "industri golongan menengah" adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 11 (sebelas) sampai dengan 50 (lima puluh) orang.

Angka 3

yang dimaksud dengan "industri golongan kecil" adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) orang.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf b

yang dimaksud dengan "mobil bus" adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

Huruf c

yang dimaksud dengan "mobil barang" adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

Huruf d

yang dimaksud kereta dengan "kereta gandengan" adalah suatu alat yang dipergunakan untuk pengangkutan barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

yang dimaksud kereta dengan "kereta tempelan" adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian

bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.  
Pasal 54  
Cukup jelas.  
Pasal 55  
Cukup jelas.  
Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 23**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS/PUSKESMAS**  
**PERAWATAN) DAN JARINGANNYA**

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Jasa	Jasa	Jumlah
		Sarana (60%)	Pelayanan (40%)	Tarif (Rp.)
1	2	3	4	5
I.	Pelayanan Kesehatan Dasar :			
1.	Pelayanan Pengobatan :			
	a. Berobat Rawat jalan	1.800	1.200	3.000
	b. Berobat Rawat Inap / hari	30.000	20.000	50.000
2.	Tindakan Bedah :			
	Operasi kecil berupa insisi, eksisi dan pengeluaran benda asing	9.000	6.000	15.000
	Operasi sedang berupa ekstrasi kuku dan tumor kecil	30.000	20.000	50.000
	c. Jahitan Luka			
	1). Jahit luka pertama	6.000	4.000	10.000
	2). Jahit luka kedua dan seterusnya + perubahan	3.000	2.000	5.000

	d. Perawatan luka	6.000	4.000	10.000
	e. Khitanan anak laik-laki	36.000	24.000	60.000
	f. Tindik anak perempuan	6.000	4.000	10.000
	g. Perawatan luka bakar (stadium 1-2)	18.000	12.000	30.000
	h. Pasang dan buka infus, kateterisasi retensi urine, NGT	6.000	4.000	10.000
<b>3.</b>	Pelayanan Persalinan :			
	a. Persalinan normal ditolong Bidan	210.000	140.000	350.000
	b. Persalinan dengan penyulit	300.000	200.000	500.000
	c. Manual Placenta	120.000	80.000	200.000
	d. Vacum ekstraksi	360.000	240.000	600.000
	e. Curettase	360.000	240.000	600.000
	f. Gameli (lahir kembar)	360.000	240.000	600.000
<b>4.</b>	Pelayanan pemberian injeksi	6.000	4.000	10.000
<b>5.</b>	Pelayanan KB Mandiri:			
	a. Pemasangan IUD	48.000	32.000	80.000
	b. Pelepasan IUD	18.000	12.000	30.000
	c. Pelepasan IUD dengan penyulit	30.000	20.000	50.000
	d. Pemasangan Implant	30.000	20.000	50.000
	e. Pelepasan Implant	45.000	30.000	75.000
	f. Pemeriksaan Kehamilan dan Tes Kehamilan (Plano Test)	6.000	4.000	10.000
	g. Suntik KB	18.000	12.000	30.000

6.	Pemeriksaan Kesehatan dan Pengkajian			
	a. KIR Pelajar/Mahasiswa	3.000	2.000	5.000
	b. KIR Umum	6.000	4.000	10.000
	c. KIR Haji terdiri dari :			
	1). Pemeriksaan Laboratorium :			
	a). Darah :			
	(1). Haemoglobin	3.000	2.000	5.000
	(2). Laju Endap Darah	3.000	2.000	5.000
	(3). Jumlah Leukosit	3.000	2.000	5.000
	(4). Hitung Jenis Leukosit	3.000	2.000	5.000
	(5). Golongan Darah	6.000	4.000	10.000
	(6). Gula Darah Sewaktu	9.000	6.000	15.000
	(7). Kolesterol	9.000	6.000	15.000
	b). Urin :			
	(1). Glukose Urine	9.000	6.000	15.000
	(2). Protein Urine	9.000	6.000	15.000
	(3). Tes Hamil	9.000	6.000	15.000
	2). Tes Kebugaran dan Kesehatan Jiwa	6.000	4.000	10.000
	3). Disposable Syringe 1 ml	3.000	2.000	5.000
	4). Bimbingan dan Penyuluhan	3.000	2.000	5.000
	5). Pelacakan Meningitis / K3JH	3.000	2.000	5.000
	6). Administrasi dan operasional	9.000	6.000	15.000

	d. Visum Luar (atas permintaan Polisi)	24.000	16.000	40.000
	e. Imunisasi calon Penganten	6.000	4.000	10.000
<b>7.</b>	Tindakan Gigi dan Mulut (per gigi) :			
	a. Pencabutan Gigi Susu ( per gigi )	6.000	4.000	10.000
	b. Pencabutan Gigi Tetap ( per gigi )	6.000	4.000	10.000
	c. Pencabutan Gigi Sulit ( per gigi )	12.000	8.000	20.000
	d. Penambalan Lobang Gigi (per gigi)	12.000	8.000	20.000
	e. Pembersihan Karang Gigi (per gigi)	3.000	2.000	5.000
<b>8.</b>	Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Hematologi			
	1). Pemeriksaan Darah Lengkap (Hitung Eritrosit, Leokosit, Jenis Leokosit dan Haemoglobin)	15.000	10.000	25.000
	2). Laju Endap Darah (LED)	6.000	4.000	10.000
	3). Golongan Darah	3.000	2.000	5.000
	b. Pemeriksaan Urine Rutin Lengkap:	9.000	6.000	10.000
	1). Volume, warna, kejernihan	1.800	1.200	3.000
	2). Berat jenis	1.800	1.200	3.000
	3). pH	1.800	1.200	3.000
	4). Sedimen	3.000	2.000	5.000
	5). Protein	1.800	1.200	3.000
	6). Bilirubin	1.800	1.200	3.000

	7). Glukosa	1.800	1.200	3.000
	c. Parasitologi :			
	1). Malaria	6.000	4.000	10.000
	2). Mikrofilaria	6.000	4.000	10.000
	3). Pemeriksaan tinja (faeces) / spesimen :	1.800	1.200	3.000
	a). Volume, Konsistensi, Lendir, warna	1.800	1.200	3.000
	b). Eritrosit	3.600	2.400	6.000
	c). Leukosit	3.600	2.400	6.000
	d). Cacing dan telur cacing	6.000	4.000	10.000
	e. Immunologi			
	Tes Kehamilan	3.000	2.000	5.000
	f. Lain-lain			
	1). Gula Darah	9.000	6.000	15.000
	2). Asam Urat	9.000	6.000	15.000
<b>9.</b>	Konsultasi Gizi / pasien	3.000	2.000	5.000
<b>10.</b>	Penggunaan Tabung Oksigen / Liter	-	-	200
<b>11.</b>	Klinik Sanitasi / pasien	3.000	2.000	5.000
<b>12.</b>	Ambulance rujukan pasien :			
	a. Dalam Wilayah Kerja Puskesmas :			
	1). Belanja BBM / km	-	-	4.500
	2). Pelayanan ambulance	60.000	40.000	100.000
	3). Abodemen (sopir, cuci mobil,dll)	-	-	50.000

	4). Petugas pendamping / orang	-	-	30.000
	b. Dalam Kabupaten Kerinci :			
	1). Belanja BBM / km	-	-	4.500
	2). Pelayanan ambulance	90.000	60.000	150.000
	3). Abodemen (sopir, cuci mobil,dll)	-	-	100.000
	4). Petugas pendamping / orang	-	-	60.000
	c. Luar Kabupaten Kerinci:			
	1). Kerinci - Jambi :			
	a). Belanja BBM / km	-	-	4.500
	b). Pelayanan ambulance	1.080.000	720.000	1.800.000
	c). Abodemen (sopir, cuci mobil, dll)	-	-	300.000
	d). Petugas pendamping/orang	-	-	200.000
	2). Kerinci - Padang :			
	a). Belanja BBM / km	-	-	4.500
	b). Pelayanan ambulance	720.000	480.000	1.200.000
	c). Abodemen (sopir, cuci mobil, dll)	-	-	250.000
	d). Petugas pendamping / orang	-	-	150.000
	d. Pengangkut mayat dalam Wilayah Kerja Puskesmas :			
	1). Belanja BBM / km	-	-	4.500
	2). Pelayanan ambulance	60.000	40.000	100.000
	3). Abodemen (sopir, cuci mobil,dll)	-	-	50.000

	4). Petugas pendamping / orang	-	-	30.000
	e. Pengangkut mayat dalam Kabupaten Kerinci :			
	1). Belanja BBM / km	-	-	4.500
	2). Pelayanan ambulance	90.000	60.000	150.000
	3). Abodemen (sopir, cuci mobil,dll)	-	-	100.000
	4). Petugas pendamping / orang	-	-	60.000
<b>13.</b>	Pelayanan tindakan Gawat Darurat	18.000	12.000	30.000
<b>II.</b>	Pelayanan Kesehatan Spesialistik			
<b>1.</b>	Spesialistik kandungan (Obstetri sederhana)	9.000	6.000	15.000
<b>2.</b>	Spesialistik bedah terbatas	9.000	6.000	15.000
<b>3.</b>	Spesialistik penyakit dalam terbatas	9.000	6.000	15.000
<b>4.</b>	Spesialistik anak	9.000	6.000	15.000

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

NO	KAWASAN	GOLONGAN	TARIF (Rp)
1	KAWASAN I	A	2.000./HARI
		B	1.000./HARI
		C	5.000./BULAN
		D	35.000./BULAN
		E	25.000./BULAN
		F	20.000./BULAN
		G	350.000./HARI
2	KAWASAN II	A	1.000./HARI
		B	500/HARI
		C	2.000./BULAN
		D	30.000./BULAN
		E	20.000./BULAN
		F	15.000./BULAN
		G	250.000./HARI

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	JENIS PELAYANAN	BESARNYA TARIF	
		WNI (Rp)	WNA (Rp)
1	2	3	4
1.	Akta Perkawinan Non Muslim	20.000	30.000
2.	Akta Perceraian Non Muslim	20.000	30.000
3.	Akta Kematian	20.000	30.000
4.	Akta ganti nama bagi WNA	20.000	30.000
5.	Akta pengakuan anak	20.000	30.000
6.	Akta pengesahan anak	20.000	30.000
7.	Surat Keterangan Kependudukan	20.000	30.000

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN V**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KABUPATEN KERINCI**

KELAS /PASAR	OBJEK	LETAK/POSISI	JANGKA WAKTU KONTRAK	BESARNYA TARIF (Rp.)
Tradisional	Toko	- Depan	1 Bulan	6.000/m <sup>2</sup>
		- Belakang	1 Bulan	4.500/m <sup>2</sup>
	Kios Permanen	- Depan	1 Bulan	6.000/m <sup>2</sup>
		- Belakang	1 Bulan	4.500/m <sup>2</sup>
	Kios Sederhana	- Depan	1 Bulan	4.000/m <sup>2</sup>
		- Belakang	1 Bulan	3.000/m <sup>2</sup>
Pond I	Kios Permanen	- Depan	1 Bulan	6.000/m <sup>2</sup>
		- Belakang	1 Bulan	5.000/m <sup>2</sup>
	Los	-Depan/Belakang	1 Hari	2.000/m <sup>2</sup>
Pond II	Pelataran / Kaki Lima	-Depan/Belakang	1 Hari	2.000/m <sup>2</sup>
	Kios Permanen	- Depan	1 Bulan	6.000/m <sup>2</sup>
		- Belakang	1 Bulan	5.000/m <sup>2</sup>
	Los	- Depan/Belakang	1 Hari	2.000/m <sup>2</sup>
	Pelataran / Kaki Lima	- Depan/Belakang	1 Hari	2.000/m <sup>2</sup>

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

No	URAIAN	SATUAN	BESAR TARIF	Ket
1	Retribusi pengujian mobil penumpang umum.	per uji kendaraan	Rp30.000,00	Masa uji 6 (enam) bulan
2	Retribusi pengujian bus : a. bus kecil b. bus sedang c. bus besar	per uji kendaraan per uji kendaraan per uji kendaraan	Rp45.000,00 Rp55.000,00 Rp60.000,00	
3	Retribusi pengujian kendaraan barang : a. Jenis Berat Benda s/d 2.000 Kg; b. Jenis Berat Benda 2.001 s/d 7.000 Kg; c. Jenis Berat Benda 7.001 s/d 14.000 Kg; d. Jenis Berat Benda 14.001 s/d 23.000Kg; e. Jenis Berat Benda diatas 23.001 kg;	per uji kendaraan per uji kendaraan per uji kendaraan per uji kendaraan per uji kendaraan	Rp45.000,00 Rp55.000,00 Rp65.000,00 Rp75.000,00 Rp85.000,00	
4	Retribusi pengujian kereta gandengan/tempelan; a. Jenis Berat Benda s/d 2.000 Kg; b. Jenis Berat Benda 2.001 s/d 7.000 Kg; c. Jenis Berat Benda 7.001 s/d 14.000Kg; d. Jenis Berat Benda 14.001 s/d 23.000Kg; e. Jenis Berat Benda diatas 23.001 kg;	per uji kendaraan per uji kendaraan per uji kendaraan per uji kendaraan per uji kendaraan	Rp50.000,00 Rp60.000,00 Rp70.000,00 Rp80.000,00 Rp 90.000.00	
5	Biaya penggantian buku uji berkala	per uji kendaraan	Rp15.000,00	
6	Biaya penggantian tanda uji berkala	per kendaraan	Rp10.000,00	
7	Biaya penggantian tanda samping (stiker)	per kendaraan	Rp15.000,00	

**BUPATI KERINCI,**

dto  
**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM  
KEBAKARAN**

NO	JENIS	TARIF (Rp) / kali Pemeriksaan
1	Jenis Busa, Super busa dan sejenisnya :  a. Isi sampai 25 Liter  b. Isi lebih 25 Liter	15.000.-  50.000.-
2	Jenis Dry Powder (Serbuk) Gen CO2, Halon dan sejenisnya  a. Berat sampai dengan 6 Kg  b. Berat lebih 6 Kg sampai dengan 20 Kg  c. Berat lebih 20 Kg	20.000.- 30.000.- 50.000.-

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN VIII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

SKALA UKURAN		TARIF (Rp) / LEMBAR / JENIS PETA					
		RENCANA		EKSISTING / DASAR			
				PEMERINTAH / PENDIDIKAN		KOMERSIAL/PERUSAHAAN KONSULTAN	
		HITAM PUTIH	WARNA	HITAM PUTIH	WARNA	HITAM PUTIH	WARNA
1 : 500 S/D 1 : 2.500	A4	150.000	200.000	40.000	50.000	500.000	600.000
	A3	200.000	250.000	70.000	80.000	600.000	700.000
	A2	250.000	300.000	190.000	210.000	700.000	800.000
	A1	300.000	350.000	210.000	220.000	800.000	900.000
	A0	350.000	400.000	220.000	230.000	1.000.000	1.100.000
1 : 5000 S/D 1 : 2.500	A4	140.000	190.000	30.000	40.000	400.000	500.000
	A3	190.000	240.000	60.000	70.000	500.000	600.000
	A2	240.000	290.000	190.000	200.000	600.000	700.000
	A1	290.000	340.000	200.000	210.000	700.000	800.000
	A0	340.000	390.000	210.000	220.000	900.000	1.000.000
1 : 15.000 S/D 1 : 25000	A4	130.000	180.000	20.000	30.000	300.000	400.000
	A3	180.000	230.000	50.000	60.000	400.000	500.000
	A2	230.000	280.000	180.000	190.000	500.000	600.000
	A1	280.000	330.000	190.000	200.000	600.000	700.000
	A0	330.000	380.000	200.000	210.000	800.000	900.000
1 : 50.000 S/D 1 : 100.000	A4	120.000	170.000	15.000	25.000	200.000	300.000
	A3	170.000	220.000	40.000	50.000	300.000	400.000
	A2	220.000	270.000	170.000	180.000	400.000	500.000
	A1	270.000	320.000	180.000	190.000	500.000	600.000
	A0	320.000	370.000	190.000	200.000	700.000	800.000

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 22 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU  
PENYEDOTAN KAKUS**

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	VOLUME m3	TARIF (Rp)
1	Rumah Tangga	0 – 1 M3	50.000/M3
2	Gedung Pemerintah	0 – 1 M3	75.000/M3
3	Tempat Sosial	0 – 1 M3	25.000/M3
4	Hotel, Rumah Makan, Restoran	0 – 1 M3	100.000/M3
5	Rumah Sakit/Klinik Swasta	0 – 1 M3	100.000/M3

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN X**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR**

NO	KLASIFIKASI PELANGGAN	VOLUME LIMBAH CAIR/M3			
		0 - 15	16 - 30	31 - 50	>50
		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
1	SOSIAL UMUM	400	500	550	600
2	SOSIAL KHUSUS	450	600	700	750
3	RUMAH TANGGA A	400	500	550	600
4	RUMAH TANGGA B	650	700	725	750
5	INSTANSI PEMERINTAH	650	700	725	750
6	NIAGA KECIL	700	800	900	1.000.
7	NIAGA BESAR	800	875	1.000.	1.850.
8	INDUSTRI KECIL	800	900	1.000.	1.850.
9	INDUSTRI BESAR	900	950	1.250.	2.000.

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN XI**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

	Jenis UTTP dan BDKT	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	UTTP :		
1.	UKURAN PANJANG :		
	a. Sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	Buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.500
	4) Salib ukur	buah	7.000
	5) Gauge block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur tinggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	C. Lebih dari 10 m, biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
2.	2) Komparator	buah	50.000
	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER) :	buah	20.000

3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) :		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk silinder tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2000 kL sampai dengan 10.000, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75
	b. Bentuk Silinder datar :		
	1) Sampai dengan 500 kL		
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :		
	a) 500 kL pertama	buah	500.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	500.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500

	d) Lebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	250
	e) Lebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	150
	f) Lebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	c. Bentuk bola dan sferoidal :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	75
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb		
	a) 500 kL pertama	buah	1.000.000
	b) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000.000
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL	buah	500
6.	TANGKI UKUR GERAK :		
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	100.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb :		
	a) 5 kL pertama	buah	100.000
	b) Lebihnya dari 5 kL, Setiap kL	buah	10.000
	Bagian-bagian dari kL, dihitung satu kL		
	b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal :		
	1) Kapasitas sampai dengan 50 kL	buah	1.000.000
	2) Lebih dari 50 kL dihitung Sbb :		
	a) 50 kL. Pertama	buah	1.000.000
	b) Lebihnya dari 50 kL, sampai dengan 75 kL setiap kL	buah	5.000

	<p>c) Selebihnya dari 75 kL, sampai dengan 100 kL, setiap kL.</p> <p>d) Selebihnya dari 100 kL, sampai dengan 250 kL, setiap kL</p> <p>e) Selebihnya dari 250 kL, sampai dengan 500 kL, setiap kL</p> <p>f) Selebihnya dari 500 kL, sampai dengan 1.000 kL, setiap kL</p> <p>g) Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL</p> <p>Bagian-bagian dari kL, dihitung satu KI</p>	<p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p> <p>buah</p>	<p>2.500</p> <p>1.500</p> <p>1.000</p> <p>750</p> <p>500</p>
7.	ALAT UKUR DARI GELAS :		
	a. Labu ukur, buret dan pipet	buah	35.000
	b. Gelas ukur	buah	30.000
8.	BEJANA UKUR :		
	a. Sampai dengan 50 L	buah	35.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	40.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	60.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	buah	90.000
	e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L	buah	25.000
	Bagian-bagian dari 1.000 L, dihitung 1.000 L		
9.	METER TAKSI	buah	20.000
10.	THERMOMETER	buah	25.000
11.	DENSIMETER	buah	25.000
12.	VISKOMETER	buah	25.000
13.	ALAT UKUR LUAS	buah	25.000
14.	ALAT UKUR SUDUT	buah	25.000
15.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK :		

	a. Meter bahan bakar minyak :		
	a.1. Meter Induk :		
	1) Sampai dengan 25 m3h	Buah	150.000
	2) Lebih dari 25 m3h dihitung sbb :		
	a. 25 m3h pertama	buah	150.000
	b. Selebihnya dari 25 m3/h sampai	buah	6.000
	dengan 100 m3h setiap m3/h	buah	3.000
	c. Selebihnya dari 100 m3/h sampai	buah	1.500
	dengan 500 m3h setiap m3/h		
	d. Selebihnya dari 500 m3h setiap	buah	60.000
	m3/h		
	Bagian-bagian dari M3h dihitung satu m3/h		
	a.2. Meter kerja :		
	Untuk setiap jenis media uji		
	1) sampai dengan 15 m3/h	buah	60.000
	2) Lebih dari 15 m3h dihitung sbb :		
	a) 15 m3/h pertama	buah	2.000
	b) Selebihnya dari 15 m3/h sampai	buah	1.000
	dengan 100 m3h setiap m3/h		
	c) Selebihnya dari 100 m3/h sampai	buah	500
	dengan 500 m3h setiap m3/h.		
	d) Selebihnya dari 500 m3h setiap	buah	50.000
	m3/h		
	Bagian-bagian dari m3h dihitung satu m3/h	buah	150.000



	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	buah	100.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	buah buah	50.000 100.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG) Elpiji, untuk setiap		
17.	METER AIR		
	a. Meter induk		
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	150.000
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	4.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	8.000
	b. Meter kerja		
	1) Sampai dengan 3 m3/h	buah	12.000
	2) Lebih dari 3 m3/h sampai dengan 10 m3/h	buah	16.000
	3) Lebih dari 10 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	100.000
	4) Lebih dari 100 m3/h	buah	145.000
18.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	172.500
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	10.000
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	13.750
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m3/h	buah	55.000
	2) Lebih dari 15 m3/h sampai dengan 100 m3/h	buah	12.500
	3) Lebih dari 100 m3/h	buah	100.000
19.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	500.000

20.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC)/ TEKANAN (ATG)/ KOMPENSASI LAINNYA	buah	750.000
21	METER PROVER		
	a. Sampai dengan 2.000 L	buah	1.000.000
	b. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	60.000
	c. Lebih dari 10.000 L.	buah	60.000
	Meter Prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.		
22	METER ARUS MASSA		
	Meter Kerja Untuk setiap jenis Media uji :		
	1) Sampai dengan 15 kg/min	buah	2.000
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :		
	a) 15 kg/min pertama	buah	1.000
	b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	buah	500
	c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	buah	250
	d) Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	100.000
	e) Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	buah	25.000
	Bagian-bagian dari dari kg/min dihitung satu kg/min		
23	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)		
	Untuk setiap jenis media :		
	1. Sampai dengan 4 alat pengisi	buah	92.500
	2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	28.500
24	METER LISTRIK :		
	Meter kWh/meter energi listrik lainnya		
	a. Meter Induk :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	7.300
	2) 1 (satu) phasa	buah	2.500

	b. Meter kerja kelas 2 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	12.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	3.400
	c. Meter kerja kelas 1, kelas 0,5 :		
	1) 3 (tiga) phasa	buah	10.000
	2) 1 (satu) phasa	buah	20.000
25	STOP WATCH	buah	600
26	METER PARKIR	buah	1.500
27	ANAK TIMBANGAN	buah	2.500
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	2.500
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	5.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	12.500
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	20.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	35.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	50.000
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)		
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	6.000
	2) Lebih dari 1kg sampai dengan 5 kg	buah	8.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000
28	TIMBANGAN		
	a. Sampai dengan 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)		
	a) Sampai dengan 25 kg	buah	15.000
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 50 kg	buah	50.000
	c) Lebih dari 50 kg sampai dengan 150 kg	buah	100.000

	d) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	50.000
	e) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	75.000
	f) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	100.000
	2) Ketelitian halus (kelas II)		
	a) Sampai dengan 1 kg	buah	150.000
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	200.000
	c) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	400.000
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	10.000
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg/Proving ring	buah	20.000
	f) ketelitian khusus (kelas I)	buah	500.000
b.	Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	buah	750.000
	2) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	1.000.000
c.	Timbangan ban berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	buah	15.000
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	25.000
	3) Lebih dari 500 ton/h	buah	35.000
	Timbangan dengan dua skala (Multirange) 2 atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya, pengujian, peneraan atau penera ulangnya di hitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 29 a, b dan c.		

	a.	Dead weight Testing Machine		
		1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	20.000
		2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000
		3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000
	b.	1) Alat Ukur Tekanan Darah		
		2) Manometer Minyak		
		a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	40.000
		b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	60.000
		c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000
		3) Pressure Calibrator		
		4) Pressure Recorder		
		a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	buah	35.000
		b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	55.000
		c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	buah	25.000
29		PENCAP KARTU (Printer Recorder) OTOMATIS	buah	20.000
30		METER KADAR AIR dihitung berdasarkan komoditi :		
	a.	Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	buah	25.000
	b.	Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, setiap komoditi	buah	30.000
	c.	Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 31, atau benda/barang bukan UTTP yang atas permintaan untuk diukur, ditakar, ditimbang, setiap jam dan bagian dari jam dihitung 1 jam.	buah	15.000
31		RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS		40
	2.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a.	Sampai dengan 1 kg	buah	75

	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	120
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	150
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	750
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.500
	f. Lebih dari 100 kg	buah	40
	3. MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 L	buah	75
	b. Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	buah	150
	c. Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	buah	300
	d. Lebih dari 20 L	buah	150
	4. SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	375
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	450
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	buah	600
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.200
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	buah	1.500
	f. Lebih dari 100 kg		

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN XII**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF IZIN TRAYEK  
 BESAR TARIF RETRIBUSI DIGOLONGKAN BERDASRKAN JENIS  
 ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DAN DAYA ANGKUT :

JENIS IZIN	JENIS ANGKUT	DAYA ANGKUTAN	TARIF
Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek : a. Trayek Angkutan Perdesaan b. Trakek AKDP Perdesaan	Mobil Penumpang	1 s/d 8 Orang	Rp.1.500.000/ Perusahaan/5 Tahun
	Mobil Bus	9 s/d 24 orang	Rp.1.500.000/ Perusahaan/5 Tahun
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang tidak dalam Trayek : a. Taxi b. Angkutan Kendaraan tertentu	Mobil Penumpang		Rp. 2.000.000/Perusahaan/ 5 Tahun
	Mobil Bus		Rp. 1.000.000/Perusahaan/ 5 Tahun
Kartu Pengawas	Mobil Penumpang	1 s/d 8 Orang	Rp. 60.000/Kend/1 Tahun
	Mobil Bus	9 s/d 15 Orang	Rp. 70.000/Kend/1 Tahun
	Mobil Bus	16 s/d 25 Orang	Rp. 80.000/Kend/1 Tahun
Izin Kontrol Taxi	Mobil Penumpang		Rp. 100.000/Kend/1 Tahun
Izin Indentil	Mobil Penumpang		Rp. 100.000/1Kali Perjalanan
	Mobil Bus		Rp. 100.000/1 Kali Perjalanan
Izin Usaha Angkutan	Mobil Barang		Rp. 125.000/Kend/1 Tahun

**BUPATI KERINCI,**  
**dto**  
**H. MURASMAN**

**LAMPIRAN VIII**  
**ERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

NO	jenis peta	Warna peta	ukuran peta	Tarif (Rp.)
1.	Peta Kabupaten	Hitam Putih	50x50 Cm	40.000.
		Hitam Putih	25x25 Cm	25.000.
		Berwarna	50x50 Cm	70.000.
		Berwarna	25x25 Cm	55.000.
2.	Peta Kecamatan	Hitam Putih	50x50 Cm	25.000.
		Hitam Putih	25x25 Cm	10.000.
		Berwarna	50x50 Cm	55.000.
		Berwarna	25x25 Cm	40.000.
3	Peta RTRW	Hitam Putih	50x50 Cm	40.000.
		Hitam Putih	25x25 Cm	25.000.
		Berwarna	50x50 Cm	70.000.
		Berwarna	25x25 Cm	55.000.
4	Peta Renko IKK	Hitam Putih	50x50 Cm	30.000.
		Hitam Putih	25x25 Cm	15.000.
		Berwarna	50x50 Cm	60.000.
		Berwarna	25x25 Cm	45.000.
5	Peta RDTRK	Hitam Putih	50x50 Cm	50.000.
		Hitam Putih	25x25 Cm	35.000.
		Berwarna	50x50 Cm	80.000.
		Berwarna	25x25 Cm	65.000.
6	Peta RDTRKw	Hitam Putih	50x50 Cm	50.000.
		Hitam Putih	25x25 Cm	35.000.
		Berwarna	50x50 Cm	80.000.
		Berwarna	25x25 Cm	65.000.
7	Peta RUTRK	Hitam Putih	50x50 Cm	40.000.
		Hitam Putih	25x25 Cm	25.000.

8	Peta RTRK	Berwarna	50x50 Cm	70.000.
		Berwarna	25x25 Cm	55.000.
		Hitam Putih	50x50 Cm	65.000.
		Hitam Putih	25x25 Cm	50.000
		Berwarna	50x50 Cm	95.000
		Berwarna	25x25 Cm	80.000.

**BUPATI KERINCI,**

**dto**

**H. MURASMAN**